



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam sekaligus sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dayaguna dan hasil guna zakat yang dikelola secara lembaga sesuai ketentuan syar'i;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa untuk sinergitas dan integrasi pengelolaan zakat di dalam pelaksanaan antara SKPD/lembaga daerah, instansi vertikal, BUMD/BUMN, dan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti masyarakat secara umum, adanya kebijakan dan peraturan lebih lanjut melalui produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan/Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
  4. Surat Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 177/BP/BAZNAS / IV/ 20 16, tanggal 7 April 20 16, Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang ada dalam Kabupaten Konawe Utara.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Konawe Utara.

8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Profesi/Pendapatan dan Jasa adalah zakat atau harta yang dikeluarkan setiap memperoleh penghasilan yang telah mencapai nisab sesuai dengan waktu diterimanya (harian, mingguan, bulanan atau satu tahun).
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
15. Munfik adalah orang yang berhak menerima infak dan/atau sedekah.
16. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Konawe Utara adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Konawe Utara untuk membantu pengumpulan zakat pada beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara.
18. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
19. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
20. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
21. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

22. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
23. Aktiva lancar adalah uang has dan aktiva-aktiva lain atau sumber- sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
24. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan.
25. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
26. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
27. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
28. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
29. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima bayaran.
30. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
31. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
33. Amil adalah pengelola zakat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengumpulan, pendistribusian/penyaluran dan pendayagunaan zakat.
34. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

BAB II  
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN KERANGKA  
ASPEK PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

Pasal 2

- (1) Dengan nama pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan;
- (2) Objek zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
- (3) Subjek zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam, BUMN, dan BUMD.

Pasal 3

Untuk mewujudkan kebangkitan zakat nasional di Kabupaten Konawe Utara secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien, maka beberapa kerangka aspek pengelolaan zakat nasional yang harus dilakukan antara lain :

- a. aspek legalitas lembaga dan unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- b. aspek akuntabilitas dan kesesuaian syari'ah yang mencakup laporan pertanggungjawaban secara berkala, Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, audit oleh akuntan publik dan audit Syariah;
- c. aspek IT dan sistem, yaitu penerapan Sistem Informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA) Kabupaten Konawe Utara dengan baik;
- d. aspek penyaluran, yaitu menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat dalam mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan;
- e. aspek pengumpulan, yaitu untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat nasional di Kabupaten Konawe Utara dengan dilakukan edukasi terhadap muzakki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- f. aspek pengembangan amil, yaitu meningkatkan dan menstandarkan kapasitas serta kompetensi amil, melalui pelatihan dan pembina yang sesuai dan mengacu pada standar amil nasional.

BAB III  
SIFAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi BAZNAS Kabupaten Konawe Utara bersifat:

- a. independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain, dengan maksud untuk menjaga keleluasaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur (muzakki);
- b. netral, BAZNAS Kabupaten Konawe Utara adalah lembaga milik masyarakat yang di danai oleh masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya harus berdiri diatas semua golongan;
- c. tidak berpolitik (praktis), artinya BAZNAS Kabupaten Konawe Utara tidak boleh terjebak dalam kegiatan politik praktis sehingga dana zakatnya tidak digunakan untuk kepentingan partai politik; dan
- d. tidak diskriminatif, bahwa BAZNAS Kabupaten Konawe Utara dalam menyalurkan zakat kepada mustahik selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun manajerial.

Pasal 5

BAZNAS Kabupaten Konawe Utara, melakukan pengelolaan zakat dengan berazaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 6

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syar'i;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB IV  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN  
Bagian Pertama  
Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten di bentuk BAZNAS Kabupaten;
- (2) Pemerintah melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang agama membentuk BAZNAS Kabupaten atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- (3) BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten;
- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural di daerah kabupaten yang bersifat mandiri;
- (5) BAZNAS Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS;
- (6) BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kabupaten.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten;
- b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaangunaan zakat di Kabupaten;
- c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten;

- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi diKabupaten.

#### Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat dikabupaten;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian agama Kabupaten dan instansi terkait di Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 11

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; serta
- g. Satuan Audit Internal.

#### Pasal 12

- (1) Bidang dari bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi Wakil Ketua;

- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan Aparatur Sipil Negara;
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

### Bagian Ketiga

#### Ketua dan Wakil Ketua

##### Pasal 13

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

##### Pasal 14

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pengumpulan

##### Pasal 15

Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

##### Pasal 16

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

##### Pasal 17

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan muzakki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;

- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.

#### Bagian Kelima

##### Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

###### Pasal 18

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

###### Pasal 19

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

###### Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.

#### Bagian Keenam

##### Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

###### Pasal 21

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

###### Pasal 22

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

### Pasal 23

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat di Kabupaten Konawe Utara;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Konawe Utara;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Konawe Utara
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Konawe Utara; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat Kabupaten Konawe Utara.

### Bagian Ketujuh

#### Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

### Pasal 24

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

### Pasal 25

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dari Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil/Pelaksana BAZNAS Kabupaten Konawe Utara, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

### Pasal 26

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;

- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Konawe Utara; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Konawe Utara.

Bagian Kedelapan  
Satuan Audit Internal

Pasal 27

Satuan Audit Internal berada di bawah dari bertanggungjawab kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 28

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kesembilan

Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Konawe Utara

Pasal 30

- (1) Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Amil atau pelaksana BAZNAS Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan

mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;

- (3) Amil atau Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (4) Hak keuangan Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Konawe Utara dibebankan pada hak amil;

#### Pasal 31

- (1) Ketentuan tentang Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Konawe Utara, diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Peraturan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

#### Bagian Kesepuluh Pengangkatan Anggota

#### Pasal 32

- (1) BAZNAS Kabupaten Konawe Utara terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua;
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam;

#### Pasal 33

Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota dan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;

#### Pasal 35

Masa kerja pimpinan dan anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dari dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Bagian Kesebelas

#### Pemberhentian Anggota

#### Pasal 36

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3(tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### Pasal 37

Anggota BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia dan/atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS Kabupaten.

### Pasal 38

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, harus mengajukan permohonan pengunduran diri terlebih dahulu secara tertulis kepada Ketua BAZNAS Kabupaten disertai dengan alasan;
- (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten untuk memperoleh klarifikasi;
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerimaan alasan pengunduran diri, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan tembusannya kepada BAZNAS.

### Pasal 39

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d tanpa alasan yang sah, maka dapat diberhentikan;
- (2) Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berturut-turut dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua, diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
  - b. apabila peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua, anggota BAZNAS Kabupaten tersebut tetap tidak melaksanakan tugas, maka Ketua BAZNAS Kabupaten memberikan peringatan tertulis ketiga;
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - d. apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c, anggota BAZNAS Kabupaten tersebut tetap tidak melaksanakan tugas, maka Ketua BAZNAS Kabupaten wajib mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

#### Pasal 40

Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani hingga 3 (tiga) bulan berturut turut;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua belas

#### Anggota Pengganti

#### Pasal 41

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, Bupati dapat mengangkat anggota pengganti BAZNAS Kabupaten atas usul BAZNAS Kabupaten.
- (2) Calon anggota pengganti BAZNAS Kabupaten yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
- (3) Calon anggota pengganti BAZNAS Kabupaten, baik yang berasal dari unsur ulama, tenaga profesional, maupun tokoh masyarakat Islam diusulkan oleh BAZNAS dari salah satu calon anggota BAZNAS Kabupaten yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Sebelum mengangkat anggota pengganti BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati meminta pertimbangan BAZNAS;
- (5) Masa jabatan anggota pengganti BAZNAS Kabupaten adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Bagian Ketiga Belas  
Sekretariat BAZNAS Kabupaten

Pasal 42

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS Kabupaten diatur dengan peraturan BAZNAS.

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 44

Zakat yang dibayar oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAN dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 45

- (1) BAZNAS Kabupaten atau perwakilan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki;
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Anggota Legislatif/Yudikatif, karyawan BUMN/ BUMD, serta perorangan swasta yang beragama Islam dikenakan zakat dari penghasilannya setiap bulan, apabila telah mencapai nisab dalam satu tahun

- (2) Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun hingga nishabnya cukup kemudian zakatnya dikeluarkan dari untuk setiap bulannya tetap dikenakan infak/sedekah minimal sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- (3) Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi baginya namun tetap mengeluarkan infak atau sedekah saja setiap tahun;
- (4) Pengenaan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah terhadap muzakki dan munfik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara pengambilan atau pemotongan sebagian dari gaji dan/atau penghasilan per bulan dan/atau per tahun melalui bendahara pada institusi/instansi/Badan atau lembaga di Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah/mufakat;

#### Pasal 47

Perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta di tingkat Kabupaten dikenakan zakat hasil usaha perindustrian atau perniagaan dan/atau bidang usaha jasa setiap tahun apabila syarat nisab dan haul-nya terpenuhi.

#### Bagian Kedua

#### Lingkup Wewenang Pengumpulan Zakat

#### Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan/atau secara langsung;
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentik UPZ pada:
  - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kabupaten;
  - b. kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten;
  - c. Badan Usaha Milik Negara yang ada di tingkat Kabupaten;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
  - e. masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
  - g. kecamatan atau namalainnya;
  - h. desa/ kelurahan atau nama lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membuka perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di tingkat Kabupaten;
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten;
- (3) Izin pembentukan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis;
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan lampirkan:
  - a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - b. rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
  - c. data muzakki dan mustahik;
  - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

#### Bagian Ketiga

#### Amit Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan perwakilan LAZ Kabupaten, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat;
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### Pasal 51

- (1) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
  - a. datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten;
  - b. konter yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten;
  - c. rekening bank; dan
  - d. pengambilan oleh petugas kepada muzakki;

- (2) Atas permintaan muzakki, BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LAZ dapat bekerjasama dengan perbankan dalam pengumpulan zakat harta muzakki pada bank.

#### Bagian Keempat

#### Jenis Zakat dan Tata Cara perhitungan

#### Pasal 52

- (1) Zakat meliputi zakat maldan zakat fitrah;
- (2) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa (penghasilan tetap dan profesi); dan
  - i. riqaz (harta karun/ terpendam/temuan).
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha;
- (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- (5) Ketentuan mengenai syarat dari tata cara perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kelima

#### Pendistribusian dan Penerima Zakat (Mustahik)

#### Pasal 53

Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

#### Pasal 54

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

## Pasal 55

- (1) Golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah:
  - a. fakir (fuqara), yaitu seorang muslim yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya (darury-nya);
  - b. miskin (masakin) adalah seorang muslim yang penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan pokok (primer) namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sekundernya (hajiy-nya);
  - c. amil (amilin) adalah semua pihak kaum muslim yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendistribusian harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat;
  - d. mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah sehingga perlu kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam, pemimpin kaum kafir yang baru memeluk Islam, orang kafir yang sedang tertarik pada Islam, orang yang ingin dilembutkan hatinya atau orang kafir yang ditakutkan akan berbahaya, sehingga bisa menahan diri dari mengganggu kaum muslimin;
  - e. ar Riqob yaitu orang atau budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkannya;
  - f. ghorimin yaitu orang muslim yang sedang dalam keadaan terlilit hutang bukan karena tujuan maksiat dan telah terbukti taubatnya, namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
  - g. fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan Islam.
  - h. ibnu sabil, yaitu musafir yang' kehabisan bekal, harta, dan biaya ketika melakukan perjalanan bukan untuk bermaksiat.

- (2) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik (ashnaf) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah atau persentase bagian masing-masing ashnaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten Konawe Utara.

#### Bagian Keenam

#### Pendayagunaan

#### Pasal 56

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- (3) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka panjang yang berdampak pada perubahan perilaku atau pola hidup untuk lebih mandiri, seperti pemberian modal bagi pedagang kecil bakulan, tukang sayur, tukang bakso, kewirausahaan fakir miskin, dan hibah modal usaha bagi fakir miskin pada lapangan usaha agribisnis, kerajinan, keterampilan dan kuliner;
- (4) BAZNAS Kabupaten dapat pula mendayagunakan dana zakat dalam bentuk program manfaat dibidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan (sosial), serta dakwa dan advokasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

#### Pasal 57

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten dan Perwakilan LAZ juga dapat mengelola dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya seperti dana corporate social responsibility (CSR), hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya;
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi (munfik);

- (3) pengelolaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam pembukaa

## BAB VI

### PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

#### Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil;
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 59

- (1) Pimpinan BAZNAS kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dari/atau pesangori setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya;
- (3) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Biaya operasional BAZNAS kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil;
- (2) Biaya operasional BAZNAS kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. biaya administrasi umum;
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten dengan perwakilan LAZ dikabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil;
- (4) Besarnya Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat

Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;

- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

#### Pasal 61

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

### BAB VII

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 62

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- (2) Perwakilan LAZ Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

#### Pasal 63

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) harus diaudit syariah dari keuangan;
- (2) Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik;
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariah dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

#### Pasal 64

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 65

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dari perwakilan LAZ Kabupaten;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan Perwakilan LAZ Kabupaten; dan
  - b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ Kabupaten;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LAZ Kabupaten; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 67

BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan ini;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi (munfik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan ini; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan ini.

#### Pasal 68

- (1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila :
  - a. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
  - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

#### Pasal 69

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

#### Pasal 70

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi kepada BAZNAS Kabupaten atau perwakilan LAZ kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau perwakilan LAZ

Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan;

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten atau perwakilan LAZ Kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 57 ayat (2) dan ayat (8) Peraturan ini;
- (4) Dalam hal perwakilan LAZ kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional;
- (5) Dalam hal BAZNAS kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c.

#### Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LV Kabupaten di berikan oleh BAZNAS;
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 72

- (1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat;
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat;
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten yang telah dibentuk dan diangkat oleh Bupati sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan sebagai BAZNAS kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ kabupaten yang akan terbentuk sesudah Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal 1 Desember 2023

☞ BUPATI KONAWE UTARA, ☞

  
☞ RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 1 Desember 2023

☞ Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR .566

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 DESEMBER 2023

TENTANG : PENGELOLAAN ZAKAT

TABEL HAUL, NISHAB, DAN TARIF/KADAR ZAKAT

| NO. | JENIS ZAKAT                   | HAUL   | NISHAB  | TARIF/KADAR  |
|-----|-------------------------------|--|---|--|
| 1.  | Zakat Fitrah                  | 1 tahun dan untuk seorang muslim yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari berakhirnya bulan Ramadhan   | Orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya pada malam hari dan siang harinya   | 3,5 liter x harga beras/makana pokok di pasaran perliter atau 2,5kg x harga beras atau bahan makanan pokok lokal per kg. |
| 2.  | Zakat Pendapatan/Jasa/Profesi | Setiap memperoleh penghasilan sesuai dengan waktu diterimanya (harian, mingguan atau bulanan) jika sudah mencapai nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun. Kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab pertahun. | Senilai semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas dikalikan dengan harga emas (waktu sekarang), kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun = Nishab zakat profesi perbulan atau 650 kg gabah kering = 520 kg beras, dikalikan dengan harga beras pasaran perkilogram, kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun Nishab zakat profesi per bulan. | 2.5% x penghasilan yang sudah mencapai nishab zakat profesi.   |

|     |                             |  |   |  |
|-----|-----------------------------|--|---|--|
| 3.  | Zakat Maal                  | Zakat maal/zakat harta Emas, perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha (uang, barang dagangan, alat usaha yang menghasilkan dan harta temuan |   |  |
| 4.  | Zakat Emas                  | 1 Tahun  | 85 gram emas  | 2.5%   |
| 5.  | Zakat Perak                 | 1 Tahun  | 595 gram perak  | 2.5%   |
| 6.  | Logam Mulia                 | 1 Tahun  | 85 gram emas  | 2.5%   |
| 7.  | Zakat Uang                  | 1 Tahun  | Equivalen senilai 85 gram emas                              | 2.5%   |
| 8.  | Surat Berharga              | 1 Tahun  | Equivalen senilai 85 gram emas                              | 2.5%   |
| 9.  | Pemiagaan                   | Telah berputar selama satu tahun Hijriah   | Seukuran nishab uang (atau sama dengan nilai 85 gram emas). | 2.5%   |
| 10. | Zakat Perikanan             | Setiap Panen   | Equivalen senilai 85 gram emas                              | 2.5%   |
| 11. | Zakat Pertambangan          | Bergerak dalam bidang produksi   | Equivalen senilai 85 gram emas                              | 2.5%   |
| 12. | Zakat Perindustrian         | Bergerak dalam bidang jasa   | 653 kg Gabah  | 2.5%   |
| 13. | Zakat Pertanian, Perkebunan | Setiap panen   | 653 kg gabah kering atau 520 kg beras                       | Tanaman yang disirami langit (tadah hujan) dan mata air atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh ( $1/10 = 10\%$ ). Sedangkan tanaman yang disirami (irigasi dan perawatan lainnya) |

|     |                       |                  |   |  |
|-----|-----------------------|------------------|---|--|
|     |                       |                  |   | zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh ( $1/20 = 5\%$ ).                                   |
| 14. | Zakat Rikaz           | Setiap diperoleh | Tidak ada nishab  | $1/5$ atau 20%   |
| 15. | Zakat Binatang Ternak | 1 Tahun          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Ekor Unta</li> <li>• 30 Ekor Sapi</li> <li>• 40 Ekor Kambing atau Domba</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Ekor</li> <li>• 1 Ekor</li> <li>• 1 Ekor</li> </ul> |

## NISHAB DAN KADAI ZAKAT ATAS TERNAK

| NO. | JENIS TERNAK | HAUL    | NISHAB<br>(EKOR) | ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN   |
|-----|--------------|---------|------------------|--|
| 1.  | UNTA         | 1 Tahun | 25-35            | 1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)  |
|     |              |         | 36-45            | 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)  |
|     |              |         | 46-60            | 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)  |
|     |              |         | 61-75            | 4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)  |
|     |              |         | 76-90            | 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)  |
|     |              |         | 91-120           | 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)  |
|     |              |         | 121-129          | 3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)  |
|     |              |         | 130-139          | 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)  |
|     |              |         | 140-149          | 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)  |
|     |              |         | 150-159          | 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)  |
|     |              |         | 160-169          | 4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)  |
|     |              |         | 170-179          | 3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)  |
|     |              |         | <b>180-189</b>   | 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)  |
|     |              |         | 190-199          | 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) |

|    |            |         |         |  |
|----|------------|---------|---------|--|
|    |            |         | 200-209 | 4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) |
| 2. | SAPI/LEMBU | 1 Tahun | 30-59   | 1 ekor anak sapi betina  |
|    |            |         | 60-69   | 2 ekor anak sapi jantan  |
|    |            |         | 70-79   | 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan                                  |
|    |            |         | 80-89   | 2 ekor anak sapi betina  |
|    |            |         | 90-99   | 3 ekor anak sapi jantan  |
|    |            |         | 100-119 | 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan                                  |
|    |            |         | >120    | 3 ekor anak sapi betina dan 3 ekor anak sapi jantan                                  |
| 3. | KUDA       | 1 Tahun | 30-59   | 1 ekor anak kuda betina  |
|    |            |         | 60-69   | 2 ekor anak kuda jantan  |
|    |            |         | 70-79   | 1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan                                  |
|    |            |         | 80-89   | 2 ekor anak kuda betina  |
|    |            |         | 90-99   | 3 ekor anak kuda jantan  |
|    |            |         | 100-109 | 1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan                                  |
|    |            |         | 110-119 | 2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan                                  |
|    |            |         | >120    | 3 ekor anak kuda betina atau 1 ekor anak kuda jantan                                 |
| 4. | KAMBING    | 1 Tahun | 5-9     | 1 ekor kambing   |
|    |            |         | 10-14   | 2 ekor kambing   |
|    |            |         | 15-19   | 3 ekor kambing   |
|    |            |         | 20-24   | 4 ekor kambing   |

9 BUPATI KONAWE UTARA, 9

  
RUKSAMIN